



**PERATURAN DESA KEDUNGBULUS
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

Tentang :

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Kedungbulus
Tahun Anggaran 2023**

**DESA KEDUNGBULUS
KECAMATAN GEMBONG
KABUPATEN PATI
Tahun 2022**



KEPALA DESA KEDUNGBULUS
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI
PERATURAN DESA KEDUNGBULUS
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBULUS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGBULUS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
 6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBULUS

Dan

KEPALA DESA KEDUNGBULUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEDUNGBULUS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGBULUS Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.423.261.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.441.485.977,00
Surplus/Defisit	Rp	(18.224.477,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	53.224.477,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.224.477,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungbulus.

Ditetapkan di : Kedungbulus

Pada tanggal : 12 Desember 2022

Kepala Desa Kedungbulus



AGUS SUSANTO, SH

Diundangkan di : Kedungbulus

Pada tanggal : 13 Desember 2022

Sekretaris Desa

GIYONO, SH

LEMBARAN DESA KEDUNGBULUS NOMOR 03 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGBULUS
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.301.511.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.423.261.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	354.190.752,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.996.305,00	
5.3.	Belanja Modal	650.898.920,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	136.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.441.485.977,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.224.477,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	53.224.477,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	53.224.477,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	35.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.224.477,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungbulus, 09 Desember 2022
 Kepala Desa

 AGUS SUSANTO, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGBULUS
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.301.511.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.423.261.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>589.695.057,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	502.515.057,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.930.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.930.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.440.672,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.440.672,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	106.324.305,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.324.305,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.700.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.700.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.500.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.180.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.180.000,00	ADD, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.180.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	PBP
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	3.000.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>656.720.920,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	18.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonf ormal Milik Desa	2.000.000,00	PAD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	62.502.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	62.502.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.502.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	575.718.920,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	43.357.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	43.357.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	2.102.920,00	PBK, PBP
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	2.102.920,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	37.205.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	37.205.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	424.293.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	424.293.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	68.761.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	68.761.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>58.670.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.550.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.500.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	10.500.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	500.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.120.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.120.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>136.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	30.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	30.000.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.441.485.977,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.224.477,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	53.224.477,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.224.477,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungbulus, 09 Desember 2022
Kepala Desa
AGUS SUSANTO, SH

